

# PENATAAN MEKANISME SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM DI LINGKUP KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG DIKAITKAN DENGAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh: *Try Fauzan Permana*

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing 2 : Junaidi,SH.,MH

Alamat: Jalan Sariamin No 18 RT 04 RW 05 Kel. Cintaraja, Kec. Sail  
Pekanbaru - Riau

Email: [tryfauzanpermana26@gmail.com](mailto:tryfauzanpermana26@gmail.com)

## ABSTRACT

*Judge appointment selection is actually intended that can generate the best judge, could keep the judge dignity and has integrity in works. But, since the constitutional court decision Number 43/PUU-XII/2015 has released, the people and legal adviser doubt with credibility and integrity of judge who is generated through judge appointment selection which is just involving supreme court, included the author. The purpose of this paper is not just to describe the urgency of the involvement of judicial commission in the process of judge appointment selection, but the author want to give the new scheme of judge appointment selection which is involving the people because today, the judge is public office.*

*The type of this research can be classified in the type of normative law research is literature. In this normative law research, the author make the research against principles of law. The conclusion of this research is the judicial commission must be involved in judge appointment selection to maintain the dignity and integrity of judge and generate the qualified judge, because the regulatory process has did early and could maintain the independence of judicative power. Then, in this research is also concluding that is not just involve judicial commission and supreme court, but also involve people so that is form a new scheme which can generate the qualified judge.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah

Transaksi demokrasi di berbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*).<sup>1</sup> Demokrasi merupakan pilar penting yang lahir sebagai pilar bangsa selain hukum dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Guna memaksimalkan dari pengimplementasian nilai-nilai demokrasi pada kekuasaan kehakiman, maka dibutuhkan sebuah prinsip keseimbangan yang kita kenal dengan *checks and balances*.

Kekuasaan Yudikatif sendiri terdiri atas tiga organ, yakni: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan ini dibentuk menyeimbangkan kekuasaan baik di luar kekuasaan kehakiman maupun di dalam internal kekuasaan kehakiman. Namun koordinasi yang terjadi antar tiga kelembagaan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, masih sering terjadi konflik khususnya sejak lahirnya Komisi Yudisial. Salah satu contoh permasalahannya adalah perihal proses seleksi pengangkatan hakim.

Permasalahan seleksi pengangkatan hakim telah terjadi sejak lama, namun semakin meruncing ketika masuknya permohonan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan tiga paket Undang-undang tentang peradilan yakni Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat

---

<sup>1</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusioal Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 1

(3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian sudah sewajarnya adanya lembaga eksternal di luar kekuasaan Mahkamah Agung untuk turut serta dalam proses seleksi hakim, karena penulis melihat adanya lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial akan melahirkan penilaian yang lebih objektif, mengurangi kemungkinan adanya kecurangan berupa tindak nepotisme dan sebagai upaya preventif Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Penulis juga menilai bahwa sejak tahun 2009 belum ada mekanisme yang jelas mengenai seleksi pengangkatan hakim sehingga sejak tahun 2010 sampai sekarang belum dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim, padahal telah dibentuk peraturan bersama pada tahun 2012.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut dan analisis dari penulis tentang pentingnya merumuskan suatu gagasan mengenai mekanisme seleksi pengangkatan hakim di lingkup kekuasaan Mahkamah Agung. Penulis tertarik untuk memaparkan dan menerangkan sebuah gagasan yang diberi judul “**Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman**”.

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah urgensi keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah konsep ideal tentang mekanisme seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah urgensi keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung;
- b. Untuk memahami sekaligus menggagas bagaimanakah konsep ideal tentang

mekanisme seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan Mahkamah Agung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan dan wawasan bagi penulis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum; Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin melaukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama serta untuk menambah referensi kepustakaan bagi pembaca.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Negara Indonesia, almamater dan akademisi dalam menambah khasanah hukum tata negara yang berkenaan dengan mekanisme seleksi pengangkatan hakim yang ideal dilingkup kekuasaan kehakiman;
- c. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau;

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pemisahan Kekuasaan Dengan Prinsip *check and Balances*

Berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke dalam bukunya “*Two Treaties of Civil Government*”, Jhon Lock membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislatif power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).<sup>2</sup>

Montesquieu inilah yang mengenalkan pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>3</sup> Montesquieu menilai bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika tiga fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dipegang oleh satu organ atau badan hukum

<sup>2</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Praktek dan Teori*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 58

<sup>3</sup> *Ibid.*

tetapi dilaksanakan oleh organ atau lembaga terpisah.<sup>4</sup>

Penggunaan teori pemisahan kekuasaan negara (*Trias Politica*) sebagai pisau analisis untuk mempertajam dan mendukung kajian terhadap pentingnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan reformasi peradilan Indonesia. Memfokuskan kepada bentuk *check and balances* di dalam kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada yang bersifat absolut atau tanpa adanya pengawasan. peneliti menginkan bagaimana kemudian proses penyeimbangan ini secara kongrit dan nyata dimaksimalkan dalam proses seleksi pengangkatan hakim dilingkup kekuasaan kehakiman.

Teori Pemisahan kekuasaan menurut penulis efektif dalam melihat sejauhmana proses pembagian dan penyeimbangan yang ada didalam kekuasaan kehakiman guna melahirkan suatu gagasan menyelesaikan permasalahan mekanisme seleksi pengangkatan hakim yang dipandang belum jelas dan dengan adanya kewenangan monopoli Mahkamah Agung dalam proses seleksi tersebut justru akan menciderai adanya konsep pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balances tersebut

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata 'awas', yang berarti antara lain "penjagaan". Istilah pengawasan berasal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah "control" sebagaimana dikutip oleh Muchsan: "*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*" (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).<sup>5</sup>

Imam Anshori Saleh menyatakan ada lima makna dasar dari pengawasan, yakni: a. pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; b. adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; c. adanya kegiatan untuk mencocokkan hasil yang dihasilkan dengan tolak

ukur yang ditetapkan; d. adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Apabila dikaitkan dengan mekanisme pengangkatan kehakiman, maka dengan adanya konsep pengawasan ini semakin mempertegas peran besar yang dapat diberikan masyarakat, untuk mewujudkan independensi dan kemandirian kekuasaan yang dimiliki oleh hakim-hakim di Indonesia.

## 3. Teori Demokrasi

Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos*, yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>7</sup>

Muhammad Hatta mengartikan Kedemokrasian adalah keyakinan keadilan segenap bangsa Indonesia, bukan keyakinan *impor cap Volkssouvereinteit* atau lain, melainkan keyakinan Indonesia sejati. Menurut M Natsir mengatakan demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat hati seluruh bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam urusan pengambilan kebijakan pemerintah, kita mengenal konsep demokrasi partisipatoris. Konsep demokrasi partisipatoris akan memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik.<sup>9</sup> Oleh karena itu, wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>7</sup> Abda Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, FM Fokus Media, Jakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>8</sup> Mahendra Oka, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 143

<sup>9</sup> <https://kgsc.wordpress.com/demokrasi-dalam-konsep-dan-praktek/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pada pukul 8:33 WIB.

<sup>4</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 43

<sup>5</sup> Imam Anshori Saleh, *Op.cit*, hlm. 24.

telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses demokrasi di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

## E. Kerangka Konseptual

1. **Penataan** adalah aturan yang biasa dipakai dalam kata majemuk, kaedah, susunan, cara menyusun dan sistem.<sup>10</sup>
2. **Mekanisme** adalah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.<sup>11</sup>
3. **Seleksi pengangkatan hakim** adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim terpadu, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim.<sup>12</sup>
4. **Mahkamah Agung** adalah Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastasaan.<sup>14</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan dan memperoleh data melalui intansi terkait seperti Kantor Penghubung Komisi Yudisial.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>17</sup>

## BAB II

<sup>15</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.107

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

<sup>17</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) diakses pada tanggal 1 Maret 2016, Pukul 9:24 WIB

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) diakses pada tanggal 10 Januari 2016, Pukul 21:00 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012//01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Lembaga pemegang Kekuasaan kehakiman di Indonesia

#### 1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan merupakan muara bagi segala permasalahan masyarakat untuk dapat diselesaikan. Kekuasaan yang erat kaitannya terhadap rasa keadilan dan perjuangan rakyat. Maka tidak heran jika kekuasaan kehakiman punya cerita tersendiri mengenai perkembangannya di Indonesia. Perkembangan yang diawali sejak tanggal 18 agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Konvensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 hanya terdiri dari 6 Pasal. Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman tertinggi dalam Republik Indonesia, Kekuasaan Mahkamah Agung tentang pengawasan terhadap lain-lain badan kehakiman dan tentang perselisihan hal kekuasaan mengadili antara beberapa badan-badan kehakiman, susunan Kejaksaan Agung, dan kekuasaan Jaksa Agung tentang pengawasan terhadap para jaksa.<sup>18</sup>

Unsur Susunan peradilan yang beraneka ragam tersebut mengindikasikan adanya bentuk politik hukum kolonial yang diskriminatif dengan maksud merendahkan martabat rakyat Indonesia atau pribumi di daerah Hindia Belanda. Maka dilakukan upaya penyusunan kembali birokrasi atau administrasi peradilan disusun lebih sederhana agar berjalan efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peradilan yang dibentuk di zaman kolonial Belanda membantu dalam memperoleh akses dalam menyelesaikan perkara.

Pada tanggal 27 Desember 1945 dengan Konfrensi Meja Bundar, maka mulai berlaku Konstitusi RIS. Konstitusi Republik Indonesia

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam hal memutuskan perkara-perkara antara daerah-daerah swapraja pada tingkat pertama dan jenjang tinggi ataupun pada tingkat apel.<sup>19</sup>

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dengan dasar perubahan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Adanya keinginan untuk kembali menjadikan susunan Negara Republik Kesatuan. Kekuasaan kehakiman sendiri diatur pada Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara pada bagian III yang mengatur tentang Mahkamah Agung, sedangkan pada Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara pada bagian III yang mengatur tentang pengadilan. Terdapat pengelompokan terpisah antara Mahkamah Agung dengan Pengadilan, dimana Mahkamah Agung termasuk pada Alat-Alat Perlengkapan Negara sedangkan pengadilan dimasukkan di dalam kelompok Tugas Alat-Alat Perlengkapan Negara.<sup>20</sup>

Kekuasaan kehakiman pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kedua ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangannya adalah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, alam revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Perkembangan pada masa 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 adalah masa transisi dalam upaya menemukan format dan dasar yang sesuai terhadap kekuasaan kehakiman. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, masih belum mampu mewujudkan yang namanya kemerdekaan hakim. Masih tampak ketika

<sup>18</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 87

<sup>19</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=5> diakses pada tanggal 5 Juni 2016 Pukul 09:23 Wib.

<sup>20</sup> *Ibid.*

pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman Departemen Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Sedangkan urusan teknis di bawah Mahkamah Agung.

## **2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945**

Perubahan susunan, fungsi, dan wewenang kekuasaan kehakiman terjadi pada amandemen ke tiga yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 9 November 2001. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999-2002. Kekuasaan kehakiman berubah secara mendasar dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Pasca Amandemen ketiga, terdapat tiga kelembagaan yang terbentuk. Lembaga pertama kali terbentuk adalah Mahkamah Agung, lalu amandemen ketiga disepakati terbentuknya Komisi Yudisial didasari pada keprihatinan dengan wajah peradilan pada saat itu. Operasionalnya dapat dilakukan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi terbentuk pasca amandemen keempat. Mahkamah Konstitusi juga perwujudan reformasi yang menginginkan adanya penyeimbangan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Operasionalnya baru terbentuk pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## **B. Pengawasan dan Independensi Hakim**

### **1. Pengawasan Terhadap Hakim di Indonesia**

Pengawasan perilaku hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi yang tertuang dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial diatur dalam lima pasal yaitu pasal 13

huruf (b), pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Beberapa pasal tersebut diatur mengenai fungsi kontrol ekstern dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim.<sup>21</sup>

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

### **2. Prinsip Independensi Hakim**

Independensi kekuasaan kehakiman dapat diartikan ke dalam pengertian kekuasaan yang merupakan perimbangan dengan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Pengertian seperti ini menurut Kujer disebut sebagai “*strict definition*” atau pengertian yang sempit. Sementara dalam perkembangannya, pengertian ini telah diperluas sehingga lebih kepada kemerdekaan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, termasuk pengaruh dari negara, para pihak dan tekanan kelompok-kelompok masyarakat.<sup>22</sup>

Independensi sejatinya adalah kebebasan dari pegas yang tidak selayaknya. Pengaruh tersebut dapat besumber dari luar kekuasaan kehakiman, misalnya dari eksekutif, legislatif, atau dari kelompok kepentingan yang kuat dalam masyarakat, atau dari “opini publik” yang mungkin disuarakan oleh media massa. Kemandirian sangat mempengaruhi moral, karena moral yang rapuh akan sangat mudah terpengaruh oleh faktor-faktor di luar otonomi

<sup>21</sup> Idul Rishan, Komisi Yudisial, *Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Jakarta, 2013 hlm. 89.

<sup>22</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012 hlm. 218-219

moral hakim. Kemandirian menyangkut kemampuan seorang hakim untuk tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri dan batasan aturan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

### C. Seleksi Pengangkatan Hakim

#### 1. Pengertian Seleksi Pengangkatan Hakim

Jika kita analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Seleksi Pengangkatan Hakim terdiri atas tiga suku kata. Kata “seleksi” memiliki arti ajang atau tempat/ medan pertempuran. Makna kata “pengangkatan” adalah proses, cara, atau perbuatan mengangkat. Sedangkan kata “hakim” bermakna orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).<sup>24</sup>

#### 2. Seleksi Pengangkatan Hakim di Indonesia

Pengangkatan hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI (MA RI) dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim. Peraturan ini mencakup empat bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Tata Cara Seleksi Hakim, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup, dan memiliki 9 Pasal.<sup>25</sup>

Proses seleksi pengangkatan hakim sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 masih dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Tahapan dilakukan ujian untuk seleksi awal dengan materi meliputi materi kehakiman, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian hakim yang lulus akan melakukan magang di Pengadilan tingkat pertama yang hasil magang akan dikalkulasikan dengan hasil pendidikan yang dijalani. Calon hakim yang dinyatakan lulus akan disampaikan kepada Presiden untuk diangkat paling lambat 30 hari sejak penetapan kelulusan disampaikan.

#### 3. Sistem Seleksi Pengangkatan Hakim di Beberapa Negara

##### a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, rekrutmen calon hakim dilakukan secara terbuka. Dikenal empat bentuk sistem rekrutmen, 1) *Partisan election system*, hakim yang dipilih harus mendapat dukungan dari partai politik, proses pemilihan ini dilakukan mulai tahap pertama, yaitu konvensi, kemudian masuk dalam tahap pemilihan umum antar nominasi. Sistem ini diterapkan di 13 negara bagian. 2) *Nonpartisan election system*, dalam sistem ini partai politik tidak terlalu berpengaruh, para kandidat mengikuti tahapan pemilihan sendiri. Sistem ini diterapkan di 16 Negara Bagian. 3) *Gubernatorial appointment system*, dalam sistem ini kedekatan antara calon dengan partai politik masih ada, tetapi loyalitas, kontribusi dan dedikasi calon yang menjadi penentu. Sistem ini diterapkan di 8 negara bagian. 4) *Merit selection system*, sistem ini dibawah komisi khusus gabungan antara partai politik dan masyarakat yang memilih beberapa daftar nama calon untuk diajukan ke Pemerintah Negara Bagian untuk dipilih dan ditetapkan.<sup>26</sup>

##### b. Jepang

Kemudian di Jepang, proses rekrutmen hakim di Jepang secara formal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet. Namun dalam prakteknya, rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi *Chief of Justice* (Ketua Mahkamah Agung) dan Sekretaris Jenderal *Legal Training and Research Institute*. Setiap tahunnya lulusan dari fakultas hukum ternama di Jepang mengikuti ujian nasional untuk menjadi hakim. Bentuk ujiannya adalah soal pilihan ganda dan wawancara.<sup>27</sup>

##### c. Turki

Proses seleksi calon hakim dilaksanakan melalui lulusan sekolah hukum. Calon hakim juga diharuskan lulus ujian calon hakim dan jaksa yang diselenggarakan oleh Kementerian

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 219-220

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/> diakses Pada tanggal 18 Mei 2016 Pukul 15:44 Wib

<sup>25</sup> Rozak, Encep Abdul, *Tata Cara Pengangkatan Hakim di Indonesia*, Makalah dibagikan secara online di [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses pada tanggal 21 April 2016.

<sup>26</sup> Syahuri, Taufiqurrohmah, *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih*, dipublikasikan pada *website* Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 12

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 13

Kehakiman Turki. Selama dua tahun sebagai calon hakim mereka mengikuti pendidikan dan latihan di Akademi Kehakiman Turki. Setelah itu bagi calon hakim yang dinilai layak berdasarkan hasil seleksi, barulah ia diangkat sebagai hakim oleh *The High Council of Judges and Prosecutors* (HCJP).<sup>28</sup>

### BAB III

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tentang Penghapusan Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim

#### 1. Ketentuan Hukum yang mengatur Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Peradilan Tahun 2009, yakni: pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum:

- (1) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Seluruh Pasal sebagaimana disebutkan diatas menggunakan frase yang sama yakni "Proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Sehingga ketentuan yang diatur di dalam tiga paket Undang-undang tentang Peradilan tidaklah salah.

Kemudian dibentuk aturan yang lebih terperinci berupa Peraturan Bersama disusun pada tahun 2012 oleh Mahkamah Agung dan Komisi yudisial yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Aturan tersebut mengatur mulai sejak proses ujian sampai pengaturan proses pengangkatan.

#### 2. Pro-kontra Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 tentang penghapusan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim, terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa para ahli hukum ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Salah satu yang tidak sepakat adalah Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa adanya Komisi Yudisial merupakan anak kandung dari perjuangan reformasi, merupakan lembaga yang dinanti oleh Mahkamah Agung yang pada saat itu menilai bahwa tidak cukup dengan pengawasan internal Mahkamah Agung, namun juga dibutuhkan pengawasan yang berasal dari luar Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Maruar Siahaan menyatakan bahwa independensi tidak dapat dilepaskan dari imparialitas, bagaimana dia memiliki independensi supaya tidak memihak seluruh komponen yang ada itu, dalam satu tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya *ultimate value*, independensi adalah sikap tidak memihak, tidak ada yang lain supaya netral, tidak ke kanan tidak di kiri, dapat memberikan putusan menurut keadilan dan hati nuraninya.<sup>30</sup>

Di antara para ahli yang kontra, Yusril Izha Mahendra berkata lain, beliau menyatakan bahwa "wewenang lain dalam rangka menjaga

<sup>29</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014, hlm. 29

<sup>30</sup> Dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 51-56

<sup>28</sup> Komisi Yudisial, *Komisi Yudisial di Ruang Akademis*, Voll VII No. 1 Juli-Agustus 2012, hlm. 51

dan menegakkan kehormatan, keluhuran hakim serta perilaku hakim” adalah bersifat limitatif dan tidak dapat dimaksudkan bahwa Komisi Yudisial ikut terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim.<sup>31</sup>

Yusril juga menambahkan bahwa memang benar terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia *Ad Hoc* I maupun oleh sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ada beberapa para ahli yang juga sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi seperti Fauzan, Laica Marzuki dan Andi Irmanputra Sidin.

### **3. Judicial Review Tiga Paket Undang-Undang Tentang Peradilan Tahun 2009**

Pada dasarnya para hakim agung melalui Ikatan Hakim Indonesia menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim. Perwujudannya adalah diajukannya permohonan pengujian terhadap tiga paket Undang-undang tentang Peradilan. Adapun permohonan yang diajukan oleh IKAHI sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan: Kata “bersama” dan Frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Menyatakan: Kata “bersama” dan Frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam dalilnya IKAHI menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak bermaksud memberikan wewenang Komisi Yudisial dalam

proses seleksi pengangkatan hakim, karena pemaknaan pada Pasal 24B ayat (1) bersifat limitatif. Kemudian keterlibatan Komisi Yudisial dianggap mengganggu Independensi dan kemerdekaan hakim.

### **4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Penghapusan Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim.**

Dasar pertimbangan merupakan hal yang sangat substansial dalam memutus suatu perkara. Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang diusulkan kepadanya selalu dilandasi oleh tiga (3) tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam dalilnya, Mahkamah Konstitusi membenarkan dari apa yang disampaikan oleh pihak pemohon terkait pemaknaan frasa “wewenang lain” yang bersifat limitatif, dan keterlibatan Komisi Yudisial dapat mengganggu Independensi hakim. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan pemohon seluruhnya dan meminta adanya tindak lanjut atas keputusan tersebut.

## **B. Urgensi Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Dilingkup Kekuasaan Mahkamah Agung.**

### **1. Dasar Pemikiran Pentingnya Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim**

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia memberikan harapan akan perbaikan sistem peradilan. Harapan ini tidak hanya muncul terkait permasalahan hakim yang terjadi saat ini, tetapi juga telah lama muncul pasca kekuasaan kehakiman keluar dari belenggu kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan kehakiman pada dasarnya bebas tapi bukan tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Di banyak negara, pendirian Komisi Yudisial biasanya merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dengan tujuan memperkuat independensi dan akuntabilitas peradilan. Bahkan keberadaan komisi ini menjadi tren di negara demokrasi, negara yang sedang mengalami transisi demokrasi atau di negara

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 82-83

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 12-18

demokrasi baru (*emerging democratic countries*).<sup>33</sup>

Meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hakim saat ini belum seperti yang diharapkan, hal itu kemudian yang dapat menghambat reformasi di bidang peradilan. Terbukti dengan ada banyaknya laporan dan pengaduan terhadap Komisi Yudisial tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH), sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013, Komisi Yudisial telah menerima Pengaduan/Laporan total sebanyak 5.783 perkara.<sup>34</sup>

Merujuk kepada fakta yang terjadi di Indonesia saat ini, praktis proses seleksi pengangkatan hakim yang menjadi domain Mahkamah Agung sepenuhnya atau tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial. Padahal di berbagai Negara yang pernah menganut sistem rekrutmen tertutup atau sistem karir (seperti Indonesia), mulai menyadari bahwa tekanan dari organisasi peradilan akan lebih besar, daripada Negara yang menggunakan sistem rekrutmen hakim terbuka. Oleh karena itu praktek internasional mendorong proses rekrutmen hakim yang lebih terbuka dan akuntabel antara lain dengan pelibatan komisi independen. Jerman, Austria dan Belanda adalah contoh Negara dengan sistem rekrutmen karir yang melibatkan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim tingkat pertama.<sup>35</sup>

Harapan besar dapat mewujudkan reformasi peradilan, maka menjadi tugas penting bagi Komisi Yudisial untuk dapat memberikan kontribusi melalui kewenangan

konstitusional yang dimilikinya, yaitu untuk menyeleksi calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan rekrutmen hakim yang dimiliki Komisi Yudisial merupakan faktor penting untuk menghasilkan seorang hakim yang berkualitas, sehingga reformasi di bidang peradilan akan terwujud.

## **2. Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Ada beberapa pandangan yang menafsirkan hakikat independensi itu sebenarnya. Namun penulis menilai bahwa independensi seorang hakim muaranya kepada keputusan yang dikeluarkannya. Setiap hakim tidak dapat diganggu atau diintervensi segala putusan yang dijatuhkannya karena hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam memutuskan yang tentu berlandaskan aturan hukum. Susan S. Lagon menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu independensi dalam memutuskan perkara (*decisional*) dan independensi struktural.<sup>36</sup>

Jika frasa kata independen atau kemandirian dilekatkan dengan kekuasaan Kehakiman, maka yang dimaksudkan adalah suatu kondisi yang menunjukkan suatu kehendak yang bebas terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka. Makna merdeka adalah berdiri sendiri; bebas dari penghambatan; penjjajaan dan sebagainya, tidak terkena tuntutan; leluasa; tidak terikat; tidak tergantung pada pihak tertentu atau *freedom of independency judiciary* yang tidak terbatas dalam organ struktural dan fungsional. kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen itu bersifat universal.<sup>37</sup>

Pemahaman mengenai konsep independensi dalam proses seleksi pengangkatan hakim saat ini justru hanya menjadi tameng atau alibi bagi hakim yang diindikasikan kepada upaya untuk melakukan penyimpangan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun perilaku di luar ruang pengadilan. Independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim

<sup>36</sup> Ahmad Kamil, *Op.cit*, hlm. 205

<sup>37</sup> Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta. hlm. 46

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2005, hlm. 136.

<sup>34</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>35</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati->, diakses pada Tanggal 10 Mei 2016, pada pukul 21:30 Wib

untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolusif yang menyimpang. Padahal sudah sangat jelas bahwa keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim sama sekali tidak mengganggu independensi hakim, justru menjaganya dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### **3. Implikasi Hukum Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Seleksi Pengangkatan Hakim**

Apabila Komisi Yudisial kembali terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim, tentu akan berimplikasi terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai seleksi pengangkatan hakim. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa dapat ditambahkan redaksional yang lebih tegas pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, turut serta dalam seleksi pengangkatan hakim, dan mempunyai wewenang pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Redaksional tersebut dinilai lebih tegas dan meminimalisir kemungkinan akan timbul penafsiran-penafsiran berbeda yang dapat kembali menimbulkan suatu permasalahan.

Berdasarkan fakta sejarah diatas, tentu turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 akan melahirkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut

Implikasi keterlibatan Komisi Yudisial juga akan berdampak kepada dibentuknya aturan pelaksanaan amanat undang-undang. Sebelumnya dibentuk aturan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Undang-Undang Peradilan tahun 2009. Produk berupa aturan yang sama dapat dibentuk yang akan menjadi acuan bagaimana mekanisme pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim. Peraturan bersama harus lebih spesifik dan benar-benar mengatur bagaimana tugas pokok masing-masing lembaga pada proses seleksi pengangkatan hakim nantinya.

## **C. Konsep Ideal Tentang Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim Dilingkup Kekuasaan Mahkamah Agung.**

### **1. Hakim Merupakan Pejabat Negara**

Penjelasan terkait status hakim sebenarnya sudah dijawab melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

*"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Penjelasan lain juga tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

*"Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang."*

Terakhir, status hakim ini juga diperjelas melalui Pasal 122 e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menyatakan bahwa Pejabat Negara, yaitu:

*"Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc."*

Pemberian status "pejabat negara" pada hakim kala itu (tahun 1999) didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif (bukan eksekutif) sehingga status yang melekat pada hakim bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu konsekuensi logis dari penetapan status tersebut adalah proses rekrutmen dan pengangkatan hakim tidak lagi mengikuti pola rekrutmen bagi PNS. Perubahan status tersebut yang terjadi saat ini tidak hanya akan merubah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh para hakim nantinya, tetapi juga pola rekrutmen hakim yang dilaksanakan.

### **2. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengisian Jabatan Publik**

Bagir Manan menjelaskan terdapat dua hal penting berkenaan dengan sistem pengisian

jabatan.<sup>38</sup> Pertama, apakah pengisian memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik). Kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolektif atau oleh perorangan tertentu. Lebih lanjut dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa perbedaan sistem tersebut penting bukan hanya berkaitan dengan tata cara atau prosedur, namun berkenaan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan.

Menjadi sebuah keharusan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pengisian jabatan pejabatan negara atau yang dikategorikan jabatan publik. Model ini sudah lama di cita-citakan bangsa ini, sebuah sistem yang mengedepankan keinginan rakyat, sehingga legitimasi pejabat yang mengisi jabatan tersebut menjadi lebih tinggi dihadapan masyarakat.

### **3. Skema Ideal Seleksi Pengangkatan Hakim**

Penulis menilai mendapatkan para hakim yang demikian dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang ideal. Dalam upaya memaksimalkan sistem rekrutmen hakim di Indonesia, maka terlebih dahulu beberapa ketentuan yang harus dicermati. Pertama, proses seleksi pengangkatan hakim harus merupakan lulusan hukum. Proses pendidikan harus dipersamakan dengan jenjang Magister (S2), dan memperoleh gelar hukum pada tingkat Magister. Penjelasan Pasal demi pasal Undang-undang Peradilan bahwa “Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.<sup>39</sup>

Kedua, calon hakim merupakan sarjana hukum baik hakim tetap maupun Ad Hoc atau pengangkatan hakim melalui satu pintu, pertimbangannya bahwa hakim akan benar-benar matang dan memiliki pemahaman dan ketelitian yang lebih baik apabila berasal dari sarjana hukum. Pemahaman mengenai ilmu kekhususan dapat diberikan selama pendidikan,

dan ketidak ahlian yang terlalu mendalam tentang suatu ilmu khusus tersebut akan terbantukan oleh hadirnya saksi ahli.

Ketiga, untuk diangkat menjadi hakim harus melalui proses pendidikan hakim terlebih dahulu, sehingga pendidikan hakim adalah syarat seorang hakim bisa diangkat (Pasal 13 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Pasca masa pendidikan sebelum benar-benar dapat melaksanakan tugasnya, maka dibutuhkan masa magang selama dua tahun atau lebih sebagai asisten hakim seperti yang diterapkan di Jepang. Hal ini dikarenakan pemahaman secara teori maupun pelaksanaan jauh berbeda. Maka seorang hakim sebaiknya tidak terburu-buru untuk dapat memegang suatu perkara.

Keempat, proses seleksi harus dilaksanakan secara komprehensif dan cermat, tidak hanya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tetapi juga turut melibatkan masyarakat sebagai tim penyeleksi. Apabila mengacu kepada formasi penyeleksi pada peraturan bersama, maka ada empat (4) orang dari Mahkamah Agung, tiga (3) orang dari Komisi Yudisial dan ditambah dua (2) orang dari Masyarakat. Golongan masyarakat yang anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

Kelima, nama-nama calon yang lulus administrasi akan dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui media massa, media online, dan sarana publikasi lainnya. Masyarakat diminta memberikan tanggapan dan komentarnya atas calon-calon hakim yang dipublikasikan dengan melampirkan identitas. Tanggapan akan dikaitkan dengan 10 kode etik hakim yakni : adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Pada tahap wawancara, tanggapan maupun rekomendasi dari masyarakat akan dikonfirmasi kepada calon-calon hakim.


Dalam proses seleksi pengangkatan hakim ada pihak yang terlibat, yakni Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Masyarakat. Penulis pada dasarnya masih menganut

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm, hlm. 66.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

mekanisme proses seleksi pengangkatan hakim sesuai dengan peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2012. Ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim, yakni: Mahkamah Agung, Dikti, Menpan, ditambah keterlibatan Komisi Yudisial dan masyarakat. Adapun mekanisme seleksi pengangkatan hakim yang diusulkan penulis sebagai berikut.

**Gambar 1. Skema Seleksi Pengangkatan Hakim**



Dalam memaksimalkan proses seleksi pengangkatan hakim, diperlukan sinergisitas tiga komponen utama yang berlaku sebagai tim penyeleksi para hakim yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Golongan Masyarakat. Dalam hal ini golongan masyarakat berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus penyambung keinginan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Kerjasama antar golongan ini akan disesuaikan dengan tujuan keterlibatan masing-masing.

Dalam proses pendidikan hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kurikulum

yang menjadi targetan pencapaian harus jelas, Metode studi harus komprehensif, indikator sebagai evaluasi masa pendidikan juga harus jelas, dan penetapan masa studi harus tegas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keterlibatan Komisi Yudisial merupakan sebuah keharusan sebagai upaya preventif dalam upaya menciptakan integritas para hakim lebih baik lagi. Keterlibatan Komisi Yudisial juga bagian dari kebutuhan pada masa sekarang ini guna mengatasi permasalahan moral para hakim, sehingga keterlibatan Komisi Yudisial merupakan suatu kepentingan yang harus segera direalisasikan agar terjaganya harkat dan martabat para hakim sehingga mampu menjaga harkat dan martabat dari institusi kehakiman.
2. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah keharusan karena hakim saat sekarang ini merupakan pejabat negara atau mengemban jabatan publik. Keterlibatan masyarakat juga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman yang merupakan sarana dalam mencari keadilan. Dalam hal ini penulis menawarkan sebuah skema baru mengenai proses seleksi pengangkatan hakim, skema yang mampu mengakomodir segala stakeholder terkait. Skema seleksi pengangkatan hakim yang tidak hanya melibatkan Mahkamah Agung, namun juga melibatkan Komisi Yuisial dan Masyarakat.

#### B. Saran

1. Penulis memberikan saran bahwa hendaknya tidak ada lagi kedepannya alasan yang membantah tentang pentingnya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim. Upaya-upaya plemahaan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat para hakim sudah seharusnya tidak dibenarkan.
2. guna memaksimalkan konsep tersebut perlu penegasan yang lebih nyata di dalam aturan hukum yang di akui di Indonesia agar adanya kepastian hukum terhadap konsep

tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan aturan lain yang bersifat khusus atau lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum Cetakan ke-1*, Erlangga, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astomo, Putera, 2014, *Hukum Tata Negara Praktek dan Teori*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Rishan, Idul, 2013, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Jakarta.
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusioal Komisi Yudisial dalam*

*Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang.

- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Oka, Mahendra, 1996, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Yuhana, Abda, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, FM Fokus Media, Jakarta.

### B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

- Encep Abdul Rozak, *Tata Cara Pengangkatan Hakim di Indonesia, Makalah dibagikan secara online di [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)*, diakses pada tanggal 21 April 2016.
- Komisi Yudisial, *Komisi Yudisial di Ruang Akademis*, Voll VII No. 1 Juli-Agustus 2012.
- Nurul Qomar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi*, Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau, Voloume 1 No. 1 November.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014.
- Syahuri, Taufiqurrohman, "Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih", dipublikasikan pada *website Komisi Yudisial*, Jakarta, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 1 Maret 2016, Pukul 9:24 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 10 Januari 2016, Pukul 21:00 WIB.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

*Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.*

*Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015*

### D. Website

<http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54351-keterlibatan-ky-dalam-sph-tak-ganggu-independensi-hakim.html> diakses pada Tanggal 5 Januari 2016 pada pukul 20:45 WIB

<https://kgsc.wordpress.com/demokrasi-dalam-konsep-dan-praktek/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pada pukul 8:33 WIB.

<http://kbbi.web.id/> diakses Pada tanggal 18 Mei 2016 Pukul 15:44 Wib

<https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=5> diakses pada tanggal 5 Juni 2016 Pukul 09:23 Wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati-> diakses pada Tanggal 10 Mei 2016, pada pukul 21:30 Wib.